
**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA KEPALA DAN SEKRETARIS
PUSAT PENELITIAN DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA**

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa agar tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara profesional perlu mengatur pemilihan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian dalam lingkungan Universitas Bung Hatta.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
 - 5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta;
 - 6. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2008;
 - 7. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA KETUA DAN SEKRETARIS PUSAT PENELITIAN DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Pendidikan Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Yayasan adalah yayasan sebagaimana dimaksud dalam Statuta Universitas Bung Hatta.
2. Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang didirikan pada tanggal 20 April 1981 melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
3. Rektor Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas.
4. Statuta Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum tertinggi yang dibuat oleh Senat Universitas dan disetujui oleh Yayasan serta disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Koordinator Kopertis Wilayah X.
5. Senat Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah senat universitas sebagaimana yang dimaksud dalam Statuta.
6. Senat Fakultas adalah senat fakultas dalam lingkungan Universitas sebagaimana yang dimaksud dalam Statuta.
7. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas.
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas menkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Pusat Penelitian/Pusat Studi/Pusat Kajian atau dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Pusat Penelitian adalah unsur pelaksana yang berfungsi untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen adalah Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Universitas sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian Universitas.
11. Bakal Calon Ketua dan Sekretaris LPPM, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah dosen yang telah memenuhi syarat sebagai calon Ketua dan Sekretaris LPPM.
12. Calon Ketua dan Sekretaris LPPM, serta Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian yang selanjutnya disebut Calon adalah Calon terpilih sampai dengan diterbitkannya Keputusan Rektor tentang pengangkatannya.

BAB II
ASAS

Pasal 2

Pemilihan Ketua dan Sekretaris LPPM serta Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian dilaksanakan berasaskan demokratis.

BAB III
KETUA DAN SEKRETARIS
LPPM

Bagian Pertama
Persyaratan

Pasal 3

Untuk dapat menjadi Bakal Calon, Dosen harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berpendidikan S-3 untuk Bakal Calon Ketua LPPM dan paling rendah S-2 untuk Bakal Calon Sekretaris LPPM, yang dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional);
- c. Mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala (Kum 400) untuk Bakal Calon Ketua LPPM dan Lektor (Kum 300) untuk Bakal Calon Sekretaris LPPM;
- d. Pernah memperoleh penyetaraan jabatan fungsional yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keputusan Penetapan Jabatan Fungsional;
- e. Pernah menjabat struktural akademik, paling rendah Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi atau Ketua Pusat Penelitian untuk Bakal Calon Ketua LPPM dan Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi atau Sekretaris Pusat Penelitian untuk Bakal Calon Sekretaris LPPM, yang dibuktikan dengan foto kopi Surat Keputusan Pengangkatan;
- f. Mempunyai integritas, loyalitas, kapabilitas, etika, komitmen, dan jiwa kepemimpinan, yang antara lain dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan *curriculum vitae*;
- g. Menyerahkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), motivasi mencalonkan diri, dan program kerja Ketua dan Sekretaris LPPM dengan mempedomani Rencana Strategis LPPM dan Universitas;
- h. Bersedia dicalonkan sebagai Bakal Calon, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
- i. Bersedia melaksanakan visi dan misi LPPM dan Universitas;
- j. Bersedia berdomisili di Padang selama periode jabatan Ketua dan Sekretaris LPPM, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
- k. Bagi bakal calon yang berasal dari pejabat struktural akademik harus telah melaksanakan jabatan yang sedang berjalan paling singkat 2 (dua) tahun;
- l. Bersedia melepaskan jabatan sebelumnya jika sudah terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris LPPM, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal Calon;
- m. Pada saat pengangkatan berusia paling tinggi 61 tahun, yang dibuktikan dengan data kelahiran yang tertera pada ijazah terakhir;

- n. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
- o. Tidak sedang melaksanakan studi lanjut, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon.

Bagian Kedua
Prosedur Pemilihan Ketua LPPM

Pasal 4

Prosedur pemilihan Bakal Calon dilakukan melalui tahapan :

- a. Penjaringan Bakal Calon dilaksanakan oleh Fakultas;
- b. Pengiriman Bakal Calon oleh Dekan kepada Rektor;
- c. Penetapan Bakal Calon oleh Rektor;
- d. Pemilihan Calon oleh Senat Universitas;
- e. Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- f. Penetapan Ketua LPPM oleh Rektor;
- g. Pelantikan Ketua LPPM oleh Rektor.

Pasal 5

Penjaringan Bakal Calon oleh Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Dekan melaksanakan rapat dosen untuk memilih Bakal Calon sesuai dengan persyaratan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Dalam rapat dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dekan menyampaikan tata tertib pemilihan Bakal Calon;
- c. Pemilihan Bakal Calon dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, dan rahasia dengan sistem satu orang dosen mempunyai satu hak suara (*one man one vote*) untuk memilih Bakal Calon;
- d. Bakal Calon yang diusulkan oleh fakultas dapat berasal dari luar fakultas yang bersangkutan;
- e. Dekan menetapkan Bakal Calon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 6

Pengiriman Bakal Calon kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Dekan mengirimkan 2 (dua) nama Bakal Calon berdasarkan urutan suara terbanyak kepada Rektor melalui surat, paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penetapan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- b. Dalam surat Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan :
 - 1. Berita acara dan daftar hadir rapat dosen yang ditandatangani oleh Dekan;
 - 2. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Penetapan Bakal Calon oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan nama Bakal Calon yang telah diterima dari Dekan, Rektor mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak (*track record*) Bakal Calon;
- b. Sebelum menetapkan Bakal Calon, Rektor berkonsultasi dengan pengurus Yayasan;
- c. Rektor menetapkan 3 (tiga) orang Bakal Calon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penerimaan Bakal Calon dari Dekan.
- d. Rektor memberitahu Bakal Calon bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai Bakal Calon dan diminta untuk menyusun program kerja yang akan dipresentasikan dihadapan senat universitas

Pasal 8

Pemilihan Bakal Calon oleh Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Rektor/Ketua Senat Universitas mengundang Anggota Senat Universitas untuk mengadakan rapat pemilihan Calon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Bakal Calon dari Dekan;
- b. Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rektor :
 1. Menyampaikan penjelasan kepada Senat Universitas mengenai penetapan Bakal Calon;
 2. Menjelaskan Tata Tertib Pemilihan
 3. Membacakan dan membagikan daftar riwayat hidup Bakal Calon;
 4. Memandu Bakal Calon dalam menyampaikan program kerja
- c. Anggota Senat Universitas memilih satu orang calon Ketua LPPM

Pasal 9

Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan hasil pemilihan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Rektor mengirimkan nama Calon kepada pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan, paling lama 5 (lima) kerja, terhitung sejak diperolehnya persetujuan Senat Universitas;
- b. Pengurus Yayasan memberikan persetujuan terhadap nama Calon.

Pasal 10

Penetapan Ketua LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan persetujuan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Rektor menetapkan Ketua LPPM;
- b. Penetapan Ketua LPPM sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat persetujuan dari pengurus Yayasan diterima.

Pasal 11

Pelantikan Ketua LPPM oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Rektor menyiapkan pelantikan Ketua LPPM;
- b. Pelantikan Ketua LPPM sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan.

Bagian Kedua
Prosedur Pemilihan Sekretaris LPPM

Pasal 12

Prosedur pemilihan Bakal Calon dilakukan melalui tahapan :

- a. Penjaringan Bakal Calon dilaksanakan oleh Fakultas;
- b. Pengiriman Bakal Calon oleh Dekan kepada Rektor;
- c. Penetapan Bakal Calon oleh Rektor;
- d. Pemilihan Calon oleh Senat Universitas;
- e. Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- f. Penetapan Sekretaris LPPM oleh Rektor;
- g. Pelantikan Sekretaris LPPM oleh Rektor.

Pasal 13

Penjaringan Bakal Calon oleh Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Dekan melaksanakan rapat dosen untuk memilih Bakal Calon sesuai dengan persyaratan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Dalam rapat dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dekan menyampaikan tata tertib pemilihan Bakal Calon;
- c. Pemilihan Bakal Calon dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, dan rahasia dengan sistem satu orang dosen mempunyai satu hak suara (*one man one vote*) untuk memilih Bakal Calon;
- d. Bakal Calon yang diusulkan oleh fakultas dapat berasal dari luar fakultas yang bersangkutan;
- e. Dekan menetapkan Bakal Calon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 14

Pengiriman Bakal Calon kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Dekan mengirimkan 2 (dua) nama Bakal Calon berdasarkan urutan suara terbanyak kepada Rektor melalui surat, paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penetapan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e;
- b. Dalam surat Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan :
 1. Berita acara dan daftar hadir rapat dosen yang ditandatangani oleh Dekan;
 2. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 15

Penetapan Bakal Calon oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan nama Bakal Calon yang telah diterima dari Dekan, Rektor mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak (*track record*) Bakal Calon;
- b. Sebelum menetapkan Bakal Calon, Rektor meminta masukan dan saran dari Ketua LPPM dan berkonsultasi dengan Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- c. Rektor menetapkan 3 (tiga) orang Bakal Calon dalam jangka waktu paling lima 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penerimaan Bakal Calon dari Dekan.
- d. Rektor memberitahukan Bakal Calon bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai Bakal Calon.

Pasal 16

Pemilihan Bakal Calon oleh Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Rektor/Ketua Senat Universitas mengundang Anggota Senat Universitas untuk mengadakan rapat pemilihan Calon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Bakal Calon dari Dekan;
- b. Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rektor :
 1. Menyampaikan penjelasan kepada Senat Universitas mengenai penetapan Bakal Calon;
 2. Menjelaskan Tata Tertib Pemilihan
 3. Membacakan dan membagikan daftar riwayat hidup Bakal Calon;
- c. Anggota Senat Universitas memilih satu orang calon Sekretaris LPPM

Pasal 17

Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan hasil pemilihan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Rektor mengirimkan 2 (dua) Calon berdasarkan urutan suara terbanyak kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan, paling lama 5 (lima) kerja, terhitung sejak diperolehnya persetujuan Senat Universitas;
- b. Ketua Badan Pengurus Yayasan memberikan persetujuan terhadap nama Calon.

Pasal 18

Penetapan Sekretaris LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan persetujuan pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Rektor menetapkan Sekretaris LPPM;
- b. Penetapan Sekretaris LPPM sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat persetujuan dari pengurus Yayasan diterima.

Pasal 19

Pelantikan Sekretaris LPPM oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Rektor menyiapkan pelantikan Sekretaris LPPM;
- b. Pelantikan Sekretaris LPPM sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan.

BAB IV
KETUA DAN SEKRETARIS
PUSAT PENELITIAN
Bagian Pertama
Persyaratan

Pasal 20

Untuk dapat menjadi Calon, Dosen harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berpendidikan paling rendah S-2, yang dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional);
- c. Mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor (Kum 200)
- d. Bersedia dicalonkan, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Calon;
- e. Bersedia berdomisili di Padang selama periode jabatan Ketua dan Sekretaris Pusat Studi, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
- f. Menyerahkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), motivasi mencalonkan diri, dan program kerja Ketua dan Sekretaris Pusat Studi dengan mempedomani Rencana Strategis Pusat Studi dan Universitas.

Bagian Kedua
Prosedur Pemilihan

Pasal 21

Prosedur pemilihan Calon dilakukan melalui tahapan :

- a. Pemilihan Calon dilaksanakan oleh Kelompok dosen bidang studi;
 1. Pusat Studi mono disiplin ilmu dipimpin oleh Ketua Program Studi;
 2. Pusat Studi serumpun pada fakultas dipimpin oleh Dekan;
 3. Pusat Studi multi disiplin ilmu antar fakultas dipimpin oleh Ketua LPPM.
- b. Pengiriman Calon oleh Ketua Program Studi/Dekan/Ketua LPPM kepada Rektor;
- c. Penetapan Ketua dan Sekretaris Pusat Studi oleh Rektor;
- d. Pelantikan Ketua dan Sekretaris Pusat Studi oleh Rektor.

Pasal 22

Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Ketua Program Studi/Dekan/Ketua LPPM melaksanakan rapat dosen bidang studi untuk memilih Calon sesuai dengan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- b. Dalam rapat dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Program Studi/Dekan/Ketua LPPM menyampaikan tata tertib pemilihan Calon;
- c. Pemilihan Calon dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, dan rahasia dengan sistem satu orang dosen mempunyai satu hak suara (*one man one vote*) untuk memilih satu orang Calon;

Pasal 23

Pengiriman Calon kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Ketua Program Studi/Dekan/Ketua LPPM mengirimkan 2 (dua) nama Calon berdasarkan urutan suara terbanyak kepada Rektor melalui surat, paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak pemilihan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- b. Dalam surat Ketua Program Studi/Dekan/Ketua LPPM sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan :
 1. Berita acara dan daftar hadir rapat dosen yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi/Dekan/Ketua LPPM;
 2. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 24

Penetapan Ketua dan Sekretaris Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Surat Ketua Program Studi/Dekan/Ketua LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris Pusat Studi;
- b. Penetapan Ketua dan Sekretaris Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat Ketua Program Studi/Dekan/Ketua LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterima.

Pasal 25

Pelantikan Ketua dan Sekretaris Pusat Studi oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Rektor menyiapkan pelantikan Ketua dan Sekretaris Pusat Studi;
- b. Pelantikan Ketua dan Sekretaris Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, semua peraturan tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris LPPM, serta Ketua dan Sekretaris Pusat Studi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 13 Juli 2011
Rektor,



Hafrijal Syandri, M.S.